



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 117 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1968 No.Pemdax
7/1/36.

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan terpilihnja tjalon Kepala Daerah
Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Saudara HASBI
WAHIDY, Kolonel Inf. Nrp.12345 perlu diberhentikan dari
djabatannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah Istimewa A-
tjeh ;
b. bahwa untuk kelantjaran djalannja Pemerintahan di Daerah
Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh perlu segera meng-
angkat seorang Kepala Daerah ;
c. bahwa Saudara A.MUZAKKIR WALAD dipandang tjakap serta me-
penuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah
Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Mengingat : 1. Undang-2 No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965
No.83) ;
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara
tahun 1961 No.286);
3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara
tahun 1952 No.63).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah-terima jabatan :

Saudara HASBI WAHIDY

Kolonel Inf Nrp. 12345

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja seba-
gai Pedjabat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

:

Saudara A. MUZAKKIR WALAD

dimaksud diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp.9.500,- sebulan berikut tunjangan2 lain menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tunjangan djabatan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan :
 1. bahwa dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
 2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Kabinet Ampera ;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta ;
5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh ;
6. Kepala Direktorat Perdjalan di Banda Atjeh ;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
8. PANGDAM I/ISKANDAR MUDA di Banda Atjeh ;
9. Ketua DPRDGR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperluhja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.

ad.